

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2025

Kpt 120 Tahun 2025, 4 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BALI SEMESTER I TAHUN 2025**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 56/PL.01.2-BA/51/2025 Tanggal 4 Juli 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU No 1 tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap-Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025

- Lamp.: 1 hlm.